PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 135 TAHUN 2024, 7 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA GUDANG KECAMATAN SIMPANG RIMBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- bahwa memperhatikan Surat Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Nomor 200.2/1/SATPOL PP/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal persetujuan Petugas Ketertiban TPS Pemilihan Umum Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Gudang Kecamatan Simpang Rimba untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 135 Tahun 2024 diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Gudang Kecamatan Simpang Rimba untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2024